

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN
PERNIKAHAN KARENA ADANYA KEYAKINAN POSISI
NAGA TAHUN (STUDI KASUS DI DESA WATES
KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Oleh :

RIYADHOTUS SOLIKHAH
NIM :132111052

**JURUSAN AHWAL AL- SHAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2018**

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag

Jl. Tembalang Pesona Asri L. 19 RT 04 RW 04 Kramas Tembalang Semarang

Dr. Hj. Naili Anafah, S.HI., M. Ag.

Jl. Sendang Utara RT.05 RW. 08 Gemah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Riyadhotus Solikhah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Riyadhotus Solikhah

Nim : 132111052

Jurusan : Hukum Perdata Islam (Akhwal al-Syakhsiiyah)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN
PERNIKAHAN KARENA ADANYA KEYAKINAN
POSISI NAGA TAHUN** (Studi Kasus di Desa Wates
Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan,

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 21 Juli 2017

Pembimbing I



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II



Dr. Hj. Naili Anafah, S.HI., M.Ag
NIP. 19810622 200604 2 022



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Riyadhotus Solikhah
NIM : 132111052
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUNDAAN PERNIKAHAN KARENA ADANYA KEYAKINAN POSISI
NAGA TAHUN (STUDI KASUS DI DESA WATES KECAMATAN
KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal 22 Desember 2017.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 22 Desember 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Penguji i

Drs. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 195502281983031003

Penguji ii

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing i

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing ii

Dr. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022



MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya”. (HR. Bukhari Muslim)

PERSEMBAHAN

Hamdan Lillah,, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.. Tak akan henti aku ucapkan rasa syukur padamu yang telah memberikan ridho dan kemudahan utukku dalam menyelesaikan pendidikanku ini. Shalawat dan salam semoga selalu mengalir ke pangkuan beliau Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk orang-orang yang begitu saya cintai yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam kehidupanku, khususnya:

1. Yang tercinta kedua orang tuaku, Bapak Parjo dan Ibu Muaryopah yang telah menjadi orang tua terbaik utukku. Selalu memberikan semangat dan do'a yang tiada hentinya. Terimakasih Bapak, Ibu, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan umur yang panjang dan barokah.
2. Yang tersayang saudara-saudaraku, kang Muh Hani, Kang Taslim, Kang Bambang Slamet Riyadi. Dan buat mbakku terkasih mbak Siti Khotimah, mbak Narti, mbak Uke Wuryanti Rahayu yang senantiasa memberikan do'a, semangat dan dukungan penuh. Terimakasih kang, mbak, semoga kalian selalu diberikan kesehatan Allah SWT.
3. Keponakanku semua, Ayu Nurul Afiah, Uswatun Khasanah, Krisna Dwi Mukti, Lulu'il Maknun, Amelia Malikatus Sa'diyyah, Ikrom Ridho Robby, Dek Ambar Iriyanti, Dek Diyah Wiranti, Ummi Lestari, Ahmad Fatkhul Falah, Niswatul Khoiriyah. Bude Asiah, Bu lik Sulastri, Bu lik Muslikhah. Terimakasih telah memberikan banyak do'a, keceriaan dan warna dalam kehidupanku
4. Keluarga besar Antasari Bakery, Ibu Evita Zairina Eliza, Bapak Usman Rais, Mbak Nur Utami, Tasbikhatul Qori'atil Khusnah, Indriani Dana Nurmala, Ika Fariatul Laila yang telah menjadi bagian dari hidupku,. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Sahabatku tersayang Nida Aulia, Heni Wahyuni, Nurul Imanawati, Nur Aini Munafi'ah yang senantiasa

mendo'akanku, memberikan banyak dukungan dan semangat. Terimakasih banyak.

6. Teruntuk Ibu Nyai Tursiyah sekeluarga, pengasuh PONPES Miftakhul Qur'an, Bapak Khozin Mu'alim, Bapak Kyai Komaruddin, Bapak Samuli. Dan semua guru-guruku di SDN Wates 1, MTs. Yasin Wates, MA Yasin Wates.
7. Bapak Kyai Fadholan Musyaffa' dan keluarga rahimakumullah, pengasuh Ma'had UIN Walisongo Semarang. Dan seluruh santri Mahad UIN Walisongo Semarang angkatan 2013. Syukron katsir, Barakallah fi umrik.
8. Keluarga Besar Kelas Hukum Keluarga (AS.B) UIN WALISONGO 2013.
9. TIM KKN-MIT Posko 12 UIN Walisongo Semarang.
10. Kepada Pembimbingku, Bapak Dr.Achmad Arief Budiman, M.Ag dan Ibu Dr.Hj.Naili Anafah, M.Ag serta seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang selama ini telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, wawasan yang luas, mengajarkan banyak makna kehidupan selama saya belajar di UIN Walisongo Semarang. Terimakasih banyak.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax.
(024) 7601291 Semarang 50185

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian ini skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2017

Riyadhotus Solikhah
132111052

ABSTRAK

Di dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dianggap sah dan wajib hukumnya manakala telah memenuhi syarat dan rukunnya, Namun pada faktanya, masyarakat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan belum terlalu memperhatikan hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya suatu kepercayaan terhadap suatu adat yang disebut dengan *naga tahun*.

Naga tahun adalah suatu kepercayaan yang hidup pada masyarakat di Desa Wates. Dimana seseorang tidak boleh melaksanakan perkawinan apabila arah menuju rumah calon suami atau istri searah dengan posisi *naga tahun*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana penundaan pernikahan karena keyakinan posisi *naga tahun* yang terjadi di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan karena keyakinan posisi *naga tahun* di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi *Naga Tahun* (Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan) ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *field research* agar sesuai dengan tujuan penulis.

Dari serangkaian proses penelitian yang penulis lakukan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penundaan pernikahan yang terjadi di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan ini disebabkan karena adanya keyakinan bahwasannya jika seorang laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan prosesi pernikahan pada bulan yang bertepatan dengan posisi *naga tahun* berada, atau dengan kata lain arah menuju rumah salah satu calon mempelai searah dengan posisi *naga tahun* maka hal ini dipercayai akan menjadi penyebab bagi timbulnya malapetaka bagi kedua calon mempelai maupun keluarga keduanya. Sedangkan dari sisi tinjauan hukum Islam, penundaan pernikahan karena kepercayaan terhadap suatu adat tertentu yang justru menimbulkan lebih banyak mafsadah (seperti hamil diluar nikah, perzinahan dan timbul fitnah) atau bahayanya dibandingkan manfaatnya, hendaknya adat tersebut tidak perlu

diperhatikan. Karena pada dasarnya lebih baik memelihara kemaslahatan sekaligus menghindari mafsadah yang lebih banyak. Selain itu dalam kesesuaian aturan antara hukum Islam dan Undang-Undang tidak ada aturan yang menyebutkan batasan tempat dan waktu pelaksanaan pernikahan

Kata Kunci : *Penundaan Pernikahan, naga tahun, ketentuan adat menurut syara'.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw., yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni *addinul Islam*, dan yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya kelak di *yaumul qiyamah*. Berkat kesehatan jasmani dan rohani serta usaha yang sungguh-sungguh, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN KARENA ADANYA KEYAKINAN POSISI *NAGA TAHUN* (STUDI KASUS DI DESA WATES KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN)

Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dilarangnya melakukan pernikahan di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan meskipun keduanya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari pihak lain, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A selaku rektor UIN Walisongo Semarang.

2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag dan Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag selaku pembimbing I dan II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis sampai selesai.
5. Para dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap karyawan dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak, Ibu, dan adik-adik serta segenap keluarga atas do'a, dukungan, bantuan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Akhirnya, dengan tulus hati penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah SWT

senantiasa membalas amal kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridha-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis yang selanjutnya. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amiin.

Semarang, 12 Desember 2017

Penulis,

Riyadhotus Solikhah

132111052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang..... 1
B.	Rumusan Masalah..... 9
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 10
D.	Telaah Pustaka..... 11
E.	Metode Penelitian..... 13
F.	Sistematika Penulisan..... 16
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH
A.	Sekilas Tentang Pernikahan..... 19
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan..... 19
2.	Hukum Pernikahan..... 24
3.	Syarat dan Rukun Pernikahan 25
4.	Tujuan dan hikmah pernikahan 34

5. Larangan Perkawinan	42
6. Larangan memandang wanita non muhrim	47
B. Pengertian Sadd Dzari'ah	49
1. Pengertian Sadd Dzari'ah.....	49
2. Dasar Hukum Sadd Dzari'ah.....	50
3. Syarat Penentuan Hukum Sadd Dzari'ah ..	52

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA WATES
KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN
GROBOGAN.**

A. Profil Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan	
1. Letak Geografis	54
2. Kondisi Sosial dan Keagamaan masyarakat Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan	55
B. Penundaan Pernikahan di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.	
1. Pengertian Naga Tahun	67
2. Penundaan pernikahan di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan karena adanya keyakinan posisi Naga Tahun	71

**BAB IV ANALISIS ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN
KARENA ADANYA KEYAKINAN POSISI
NAGA TAHUN DI DESA WATES KECAMATAN
KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN.**

- A. Analisis Penundaan Pernikahan Karena Keyakinan Posisi Naga Tahun di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan 82
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Keyakinan Posisi Naga Tahun di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan 88

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 106
- B. Saran atau Rekomendasi 107
- C. Penutup 107

**DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ikatan perkawinan ditandai dengan sebuah *aqad* (perjanjian) yang kuat (*mitsaqan ghalizha*). Akad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan perjanjian biasa. Firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*”²

“*Mitsaqan galizha*” sebagai kata kunci disini, disebut dalam Al-Qur’an sebanyak tiga kali. Selain yang disebut diatas, diungkapkan pula pada Surah an-Nisa ayat 145 dan Surah al-Ahzab ayat 7. Ayat yang pertama menggambarkan *perjanjian*

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.81.

Allah dengan para Nabi. Penggunaan istilah “*Mitsaqan ghalizha*” untuk akad nikah menggambarkan bahwa walaupun perjanjian tersebut dibuat oleh manusia, tetapi kekuatan dan muatannya seyogyanya dipandang setara dengan perjanjian Allah.³

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pada dasarnya makna perkawinan dan pernikahan adalah sama. Namun istilah perkawinan masih bermakna umum. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa istilah perkawinan dipakai dalam suatu ikatan bagi semua makhluk hidup di dunia. Sedangkan istilah pernikahan digunakan secara khusus pada ikatan lahir batin bagi manusia. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Islam mengajarkan dan menganjurkan adanya pernikahan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh ummat manusia.

³ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm.66.

Banyak sekali manfaat dan hikmah yang akan didapat setelah adanya pernikahan. Dengan adanya pernikahan, selain sebagai ibadah suatu pernikahan juga dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT karena memang pernikahan adalah anjuran Allah SWT dan Rasul-Nya. Suatu ikatan pernikahan mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga. Selain itu tujuan adanya pernikahan ialah sebagai penyempurna agama, menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, dan perzinaan.⁴ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*⁵

Jelaslah ayat di atas telah memberikan petunjuk bagi manusia untuk melaksanakan suatu pernikahan ketika telah mencukupi syarat dan rukunnya. Karena Allah akan senantiasa

⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.1.

⁵Departemen Agama RI., hlm.354.

memberikan rizki dan karunia yang berlimpah bagi keduanya. Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Namun hukum ini dapat berubah menurut *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan. Hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah. Menurut al-Qurthubi, bagi seseorang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya menjadi rusak, dan tidak ada jalan untuk menyalurkan diri kecuali kawin, maka ia wajib kawin. Jika nafsunya sudah memuncak sedangkan dia tidak mampu memberikan belanja pada istrinya, maka Allah akan melampangkan rizkinya.⁶ Hal ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an surh an-Nur ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
 يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
 ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْبَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ
 إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
 بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terjemah oleh M. Thalib, Vol. 6, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), hlm.22.

Artinya: *“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”*.⁷

Berbicara tentang pernikahan, menikah menjadi wajib bagi orang yang telah mencukupi syarat dan rukunnya. Namun hal ini belum berlaku bagi sebagian masyarakat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Pada faktanya walaupun semua syarat dan rukun untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi, masyarakat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan masih saja menunda waktu pernikahan. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan pada masyarakat tentang adanya pengaruh buruk pada posisi *naga tahun* terhadap kelangsungan prosesi pernikahan.

⁷ Departemen Agama RI., hlm.354.

Masyarakat mempercayai bahwa pelaksanaan sesuatu yang sangat sakral seperti berobat, berpindah rumah, mencari rizki yang tempatnya jauh dan untuk pernikahan khususnya, perlu adanya pemilihan bulan yang baik. Pemilihan bulan yang baik ini adalah dengan cara memperhatikan posisi *naga tahun* karena pemilihan bulan yang baik untuk sebuah pernikahan akan memberikan dampak yang baik pula terhadap lancarnya prosesi pernikahan dan memberikan keselamatan terhadap kedua mempelai pengantin maupun seluruh anggota keluarganya, sehingga sebelum melaksanakan prosesi pernikahan masyarakat senantiasa memilih bulan yang tidak bertabrakan dengan posisi *naga tahun*. *Naga tahun* diibaratkan seekor naga yang akan memakan mangsanya bila mangsa tersebut mendekat ke arahnya dan siapa saja yang berani menabrak arah posisi *naga tahun* maka masyarakat mempercayai akan adanya kesialan atau mala petaka seperti kematian, perceraian, sulit rizki, sakit, sering bertengkar dan bahaya lain, maka penundaan pernikahan ini dianggap sebagai salah satu langkah kehati-hatian masyarakat dalam menentukan bulan yang baik dalam melaksanakan pernikahan.⁸

Sebagaimana contoh di dalam sebuah pernikahan, bila posisi *naga tahun* pada bulan tertentu sedang berada di selatan,

⁸ Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Pardi, selaku tokoh adat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Selasa, 21 Maret 2017, pukul 16.00 WIB.

sedangkan rumah calon mempelai perempuan letaknya juga kearah selatan dari rumah mempelai laki-laki maka semua prosesi pernikahan akan ditunda selama posisi *naga tahun* belum bergeser. Sedangkan posisi *naga tahun* diyakini baru akan bergeser setelah 3 bulan 10 hari.⁹

Dalam hal ini masyarakat pada umumnya senantiasa mengikuti dan menghormati adat yang telah berlaku sejak dulu. Masyarakat menganggap penundaan ini merupakan salah satu bentuk respon positif terhadap fenomena adat Jawa, Selain itu hal ini juga merupakan suatu bentuk menjaga kebaikan yang sudah ada, karena masyarakat meyakini penghormatan terhadap adat yang telah berakar tersebut akan membuahkan hasil yang baik. Karena sesuatu apabila sudah dihormati maka pasti akan mendoakan suatu kebaikan. Larangan menikah karena posisi *naga tahun* ini dilakukan dengan cara menunda segala sesuatu sampai bergesernya posisi *naga tahun* sampai ke bulan berikutnya yakni setelah 3 bulan 10 hari, hal ini merupakan suatu perkara dharurat yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari *masyaqaat*.¹⁰

Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menyebutkan anjuran untuk melaksanakan pernikahan tanpa disertai aturan

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Kyai Komaruddin, selaku tokoh Agama di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari selasa, 9 Mei 2017, pukul 07.00 WIB.

untuk memperhatikan bulan-bulan tertentu dalam pelaksanaan prosesi pernikahan. Allah SWT. menciptakan macam-macam hari, bulan dan tahun itu baik. Namun pada faktanya masyarakat masih merasa takut lebih memilih penundaan pernikahan karena adanya ketakutan datangnya mara bahaya dalam kehidupan.

Dalam hal ini masyarakat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan beranggapan bahwa penundaan pernikahan ini bertujuan untuk mendapatkan hari dan bulan yang baik. Berawal dari hari dan bulan yang baik masyarakat percaya bahwa semua yang diawali dengan yang baik maka akan berhasil baik pula. Namun jika penundaan pernikahan tidak dilakukan, masyarakat percaya bahwa ketergesaan hanya akan berakhir buruk dan jika suatu pernikahan dilaksanakan di hari yang buruk, di bulan yang bertepatan dengan posisi *naga tahun* dimana arah prosesi pernikahan searah dengan *naga tahun* tersebut maka hal-hal yang burukpun akan menimpa.¹¹

Pada kenyataan sebenarnya kepercayaan tersebut hanyalah merupakan suatu anggapan-anggapan yang secara kebetulan sesuai dengan kenyataan. Dan juga telah terjadi secara berulang-ulang sehingga masyarakat semakin yakin

¹¹ Wawancara dengan Bapak Idham Khalid, selaku tokoh Adat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Selasa, 10 Mei 2017, pukul 17.00 WIB.

menetapkan bahwa kepercayaan tersebut merupakan suatu keyakinan turun-temurun yang harus ditaati. Dan selanjutnya hal tersebut menjadi kepastian yang akan terjadi secara berlanjut.

Berangkat dari hal tersebut, pernikahan bagi mempelai yang rumahnya searah dengan posisi *naga tahun* yang terjadi di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan merupakan perkawinan yang harus dihindari atau lebih baik ditunda selama beberapa waktu sampai posisi *naga tahun* bergeser dan segala prosesi pernikahan dapat terlaksana tanpa ada halangan apapun menurut budaya setempat. Setelah melihat fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas penundaan pernikahan karena adanya keyakinan posisi *naga tahun* di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Dalam skripsi ini akan dibahas dalam analisis hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan penelitian dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penundaan pernikahan karena keyakinan posisi *naga tahun* yang terjadi di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan karena keyakinan posisi *naga tahun* di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penundaan pernikahan karena keyakinan posisi *naga tahun* yang terjadi di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan karena keyakinan posisi *naga tahun* di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

Dalam penelitian ini penulis berharap mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Diantaranya adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan ke-Islaman serta memperluas khasanah pengembangan dalam hukum Islam terutama yang berkaitan dengan penundaan pernikahan yang terjadi pada masyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan khususnya dalam masalah penundaan pernikahan karena keyakinan masyarakat terhadap posisi *naga tahun*

di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji persoalan penundaan pernikahan. Penelitian tersebut ada yang dalam bentuk buku, skripsi, maupun jurnal penelitian. Adapun kajian yang memiliki kedekatan dengan tema penelitian yang sedang penulis kaji ialah:

Pertama, skripsi dari saudara Musriyanto, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2004, yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharram Menurut Adat Jawa (Studi di Desa Bambangkerep Kecamatan Ngaliyan)*". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kebolehan melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram. Dalam mitos yang berlaku pada masyarakat tersebut, melaksanakan perkawinan pada bulan muharram akan mengakibatkan celaka, dan ternyata setelah adanya penelitian ternyata hal tersebut tidak terbukti.

Kedua, jurnal penelitian yang dilakukan oleh R. Rachmi Diana Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2008, yang berjudul *Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam dan Psikologi*. Fokus pembahasan dalam jurnal penelitian ini lebih mengarah pada pendekatan

psikologis. Tentunya sangat berbeda dengan penelitian penulis yang pendekatannya ditempuh dari perspektif Islam.

Ketiga, jurnal penelitian yang dilakukan oleh saudara Ajat Sudrajat Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Ponorogo 2014, yang berjudul *Menunda Pernikahan dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya*. Fokus pembahasan dalam jurnal penelitian ini lebih mengarah pada persepsi masyarakat tentang keuntungan dan kerugian menikah sesuai dengan kemampuan masing-masing informan dalam melaksanakan beban atau tanggungjawab dalam pernikahan.

Melihat beberapa paparan pustaka di atas, maka dapat diketahui bahwasannya pustaka-pustaka diatas secara substansi objek kajian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yakni berkaitan dengan penundaan pernikahan. Namun jika dikaji secara khusus, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang berbeda dengan penelitian para penulis terdahulu. Karena dalam penelitian kali ini penulis akan mengkaji ulang tentang penundaan pernikahan yang terjadi pada masyarakat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan karena adanya keyakinan posisi *naga tahun* ditinjau dari pandangan hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berdasarkan pada data dari masyarakat dilokasi yang diteliti.¹² Lokasi penelitian ini berada di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer. Sumber data yang penyusun maksud adalah sumber langsung yang ada di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Sumber penelitian ditentukan dengan cara wawancara atau interview langsung dengan pelaku peristiwa maupun saksi. Serta melakukan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat.

b. Data Sekunder

Adapun sumber sekunder yang penulis maksud adalah sumber langsung yaitu dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel, jurnal penelitian, serta sumber data lain yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 8-9.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian.¹³ Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁴

Wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan penundaan pernikahan karena keyakinan mereka terhadap posisi naga tahun di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Sedangkan materi wawancara dilakukan dengan bapak

¹³ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 162.

¹⁴ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 140.

Kyai Muhammad Qomaruddin selaku tokoh agama dan bapak Pardi dan bapak Idham Khalid selaku tokoh adat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan berhubungan dengan pendapat mereka terhadap penundaan pernikahan karena keyakinan masyarakat terhadap pengaruh posisi naga tahun.

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁵

4. Metode Analisis

Analisis adalah aktivitas mendengarkan suara-suara orang lain, dalam hubungan ini meliputi keseluruhan data, baik yang diperoleh melalui sumber primer maupun sekunder yang kemudian digabungkan dengan pemahaman dan penjelasan peneliti sebagai proses interpretasi sehingga menghasilkan makna-makna baru. Dari pengertian di atas

¹⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.71.

penulis menggunakan metode kualitatif yang mengulas hasil penelitian secara mendalam dan kongkret.¹⁶

Selanjutnya data yang telah terpilih akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis. Maksudnya adalah penulis akan menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.¹⁷ Dengan cara menggambarkan persoalan-persoalan yang terkait dengan praktek penundaan pernikahan karena keyakinan posisi naga tahun kemudian menganalisisnya dengan pendekatan yuridis.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam skripsi ini mengemukakan tentang problematika yang terjadi pada masyarakat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dalam hal penundaan penundaan pernikahan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya.

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

¹⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.60.

Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab. Dengan keterangan sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan dalam penelitian. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang kajian umum tentang pernikahan dalam Islam yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, larangan memandang wanita non muhrim, pengertian 'urf dan macam-macamnya.

BAB III : Berisi tentang praktek penundaan pernikahan yang terjadi di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan karena adanya keyakinan posisi naga tahun. Pada bab ini terdiri dua bagian, pada bagian pertama berisi sekilas tentang profil Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan yakni terkait letak geografis dan kondisi sosial-keagamaan masyarakat Desa

Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Sedangkan pada bagian kedua berisi tentang penundaan pernikahan di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan yakni terkait sekilas pengertian *naga tahun* dan pengaruhnya terhadap penentuan waktu pernikahan menurut masyarakat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

BAB IV : Pada bab ini berisi tentang analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian. Di dalamnya penulis menganalisa tentang tinjauan hukum islam dalam penundaan pernikahan karena adanya keyakinan posisi *naga tahun* yang terjadi di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

BAB V : Pada bab ini berisi penutup dalam pembuatan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH

A. Sekilas Tentang Pernikahan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dalam fiqh disebut pernikahan, berasal dari bahasa Arab yaitu dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna.²

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah menyebutkan ada 3 macam makna nikah. Menurut bahasa nikah adalah *وَهُوَ الْوَطْءُ وَالضَّمُّ* “bersenggama atau bercampur”. Selanjutnya dikatakan; “terjadinya perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain”. Dalam pengertian majaz orang menyebut nikah

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm.374.

sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama.³

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 perkawinan adalah salah satu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.⁵ Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.⁶ Berikut beberapa firman

³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putera, 1993), hlm.1-2.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.38-39.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), hlm.114.

⁶ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.3-4.

Allah SWT. dan sabda nabi Muhammad saw. yang merupakan dasar hukum pernikahan:

1. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁷.*

2. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.77.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁸

3. Firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”⁹

4. Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁸ *Ibid.*, hlm.354.

⁹ *Ibid.*, hlm.81.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁰

5. Sabda Nabi Muhammad saw. Yang berbunyi:

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم:

" يا
معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء". رواه الجماعة.¹¹

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. Dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian ada kemampuan biaya nikah, maka nikahlah. Barangsiapa yang tidak mampu hendaknya berpuasalah, sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.” (H.R. Al-Jama'ah).

¹⁰Ibid., hlm.406

¹¹ Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar, Juz IV*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Arabia, 1973), hlm. 171.

2. Hukum Pernikahan

Berikut adalah beberapa hukum nikah dalam pandangan Islam sesuai dengan keadaan masing-masing individu:

a. Fardhu

Menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah. Sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan zina dengan cara berpuasa dan lainnya. Itu karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram yakni dengan cara menikah.

b. Haram

Suatu pernikahan diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil diantara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram.

c. Makruh

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.

b. Dianjurkan dalam kondisi stabil.

Menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus kedalam perzinaan jika tidak menikah. Juga tidak khawatir akan berbuat zalim kepada istrinya jika menikah.¹²

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Akad nikah dalam Islam adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan menggunakan kalimat Allah Swt. dan berdasarkan sunnah rasulullah. Pernikahan tidak dapat terjadi kecuali rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.¹³ Rukun dan Syarat Perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011) Hlm.41-42.

¹³ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita: Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm.417.

demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 1. Islam.
 2. Laki-laki.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 2. Perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat dimintai persetujuannya.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 1. Laki-laki.
 2. Dewasa.

3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam ijab qabul.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- e. *Ijab qabul*, Syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
 4. Antara *ijab* dan *qabul* saling bersambungan.
 5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
 6. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
 7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁴

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.55.

Menurut pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah. Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnnya perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnnya perkawinan. adapun bebarapa rukun perkawinan adalah:

a. Calon mempelai laki-laki

Calon mempelai lelaki harus dalam kondisi kerelaannya dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. hal ini terkait dengan asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam perkawinannya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai lelaki yang tidak terikat perkawinan, adalah (1). Ia tidak melanggar larangan perkawinan, baik karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, perbedaan agama; (2). Mendapat persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan Pasal 6 UU Perkawinan; (3). Ia telah berumur 19 tahun.¹⁵

b. Calon mempelai perempuan

Hukum perkawinan Islam telah menentukan dalam hadis Rasulullah saw, bahwa calon mempelai perempuan harus dimintakan izinnya atau persetujuannya sebelum dilangsungkan akad nikah, sebagaimana dimuat dalam asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan, serta asas kesukarelaan.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia melakukan perkawinan. Hal itu adalah tepat, karena perkawinan menurut hikum Islam tidak hanya sekedar ikatan hukum keperdataan antar

¹⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.108.

individu (suami istri) yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan kekerabatan antar dua keluarga besar dari kedua belah pihak calon mempelai. Selin itu, karena tujuan perkawinan dalam Hukum Islam adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara (*nikah mut'ah*), maka tentu wajib berpegang pada ajaran Islam, bahwa ridha Allah adalah ridhanya orang tua. Maka layaklah jika sebelum dilakukan perkawinan orang tua diminta izinnnya terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai. Adapun syarat minimal usia calon mempelai perempuan adalah berusia 16 tahun.¹⁶

c. Wali

Pengertian wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Boleh dan tidaknya bertindak terhadap dan atas nama orang lain adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad

¹⁶ *Ibid.*, hlm.110

nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁷

d. Saksi

Sesungguhnya akad nikah merupakan perjanjian timbal balik yang tentu saja memerlukan saksi, minimal dua orang jumlahnya, yang berfungsi sebagai pendengar dan saksi ucapan *ijab* dan *qabul*. Keberadaan saksi-saksi ini sangat penting, karena dengan kehadirannya diharapkan dapat menjaga hak-hak jika terjadi suatu pengingkaran dari salah satu pihak. Menurut jumhur ulama, adanya saksi ini merupakan syarat sahnya pernikahan. Peresmian akad nikah yang telah disaksikan oleh dua orang saksi itu akan lebih sempurna jika juga disaksikan oleh masyarakat sekitar, dengan diiringi oleh suatu upacara peralatan walimatul ‘ursy.¹⁸

e. *Ijab Qabul*

Adanya lafal *ijab* dan *qabul* yang bersambungan (tidak terputus antara keduanya dengan ucapan-

¹⁷ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.185

¹⁸ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Yogyakarta: Absolut, 2004), hlm.280

ucapan lain yang tidak ada hubungannya). *Ijab* dan *qabul* haruslah dengan lafal “menikahkan”, “mengawinkan” atau dalam bahasa lain yang mengandung makna seperti itu. Lafal *ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh dua orang laki-laki dewasa, yakni calon suami dan wali dari calon istri atau wakil-wakil dari keduanya.¹⁹

Syarat sahnya perkawinan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (penikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun bersifat selamanya. Syarat kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.²⁰

¹⁹ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1989), hlm.63

²⁰ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm,429

Tentang jumlah rukun nikah ini para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. wali dari pihak perempuan
- b. mahar (maskawin)
- c. calon pengantin perempuan
- d. calon pengantin laki-laki
- e. sighth akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighth akad nikah

Menurut ulama' hanafiyyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sighth
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki

d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan²¹

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasannya ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.48.

juga agar terciptanya ketenangan dan ketentrangan jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.²²

Ada beberapa tujuan dari disyari'atkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya ialah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi malanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surat an-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*²³

²² Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), hlm.37.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.77.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁴

- c. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ
أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا

²⁴Ibid., hlm.406.

مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^٤ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^٥ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى
 اللَّيْلِ^٦ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ^٧ وَأَنْتُمْ عَنْكِفُونَ^٨ فِي الْمَسْجِدِ^٩ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا^{١٠} كَذَلِكَ يُبَيِّنُ^{١١} اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١١٥﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

- d. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- e. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.²⁵

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.²⁶

Allah mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauh dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT. telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

²⁵ K.N Sofyan Hasan, & Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm.113.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.80.

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui suhrah, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.²⁷
- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Terjemah Al-USrotu Wa Akhkamuhaa fi al-Tasyrii'i al-Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.39

adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.

- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan. Dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.²⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ع وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ^ك أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ع فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ع فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

²⁸ *Ibid.*, hlm.40

Artinya: *“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain melaksanakan hak hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalam agama. Semua manfaat pernikahan diatas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak

rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.²⁹

5. Larangan Perkawinan

Selain syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi, suatu perkawinan masih harus memperhatikan beberapa hal terkait dengan halangan perkawinan. Halangan perkawinan ini disebut juga dengan larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini. Larangan ini bersifat *muabbad* (selamanya) dan bersifat *ghairu mu'abbad* (sementara).

Adapun yang bersifat *muabbad* atau selamanya disebabkan oleh tiga hal yaitu:

1. Sebab hubungan nasab

Perempuan haram dinikahi sebab adanya hubungan nasab antara lain:

- a. Ibu dan nenek, (ibunya ibu atau ibunya bapak) dan seterusnya keatas.
- b. Anak perempuan dan nasab ke bawahnya atau cucu perempuan kebawah.
- c. Anak orang tua, yaitu saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seapak dan

²⁹ *Ibid.*, hlm.41.

seibu, anak perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan meskipun mereka berada dalam posisi cucu buyut.³⁰

- d. Saudara-saudara ayah yang perempuan (bibi dari ayah), termasuk juga saudara perempuan dari kakek.
- e. Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk saudara nenek perempuan.
- f. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki (keponakan dari saudara laki-laki), baik sekandung maupun seibu.
- g. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan (keponakan dari saudara perempuan), baik yang sekandung, seayah maupun seibu.³¹

Pengharaman ini berdasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَحَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

³⁰ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, hlm.126.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup cet. ke-3, 2009), hlm 110.

وَرَبِّئِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS.An-Nisaa ayat 23).³²

2. Haram disebabkan oleh hubungan semenda.

Ada beberapa perempuan yang selamanya haram dinikahi bagi laki-laki sebab hubungan semenda yaitu:

- a. Orang tua istri, baik telah bercampur dengan istri maupun belum. Ibunya istri dan neneknya haram bagi seorang laki-laki dikarenakan akad nikah dengan istrinya semata.
- b. Anak-anak istri yang telah dicampuri.
- c. Istri-istri orang tua walaupun belakangan sebagai penengah nasab antara ia dan mereka. Istri bapak, istri kakek, dan istri dan istri bapaknya kakek haram atasnya selamanya, baik apabila mereka telah bercampur atau belum karena nikah secara mutlak berpihak kepada akad, akad satu-satunya yang menjadi sebab keharaman.³³

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.81.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm 137.

3. Disebabkan adanya talian persusuan

Bila seorang anak perempuan menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan sesusuan sudah seperti hubungan nasab.

Yang termasuk hubungan sesusuan adalah :

- a. Wanita yang menyusui seterusnya ke atas.
- b. Wanita persusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah.
- c. Wanita saudara persusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d. Wanita bibi sesusuan dan bibi sesusuan ke atas.
- e. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.³⁴

³⁴ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam, Modern. (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.13.

6. Larangan memandang wanita non muhrim.

Islam adalah agama yang memadukan idealisme dan realitas. Sebab Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memerhatikan situasi dan kondisi, menghindari dosa, selalu diawasi dan takut kepada Allah SWT dalam keadaan sepi maupun ramai, guna mencegah seseorang terperosok ke dalam keharaman dan ancaman maksiat. Berikut adalah beberapa aturan terhadap laki-laki dengan perempuan meskipun telah dikhitbah.

b. Melihat wanita yang dipinang.

Ini termasuk hal yang perlu dilakukan, demi membangun kehidupan yang langgeng dalam perkawinan. Ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita, tidak diragukan lagi bahwa dia boleh memandangnya. Memandang wanita pinangan itu sudah dilakukan sebelum lamaran, meski si wanita dan walinya tidak mengizinkan. Cukup izin syara'. Hendaknya si wanita tidak bersolek dengan dandanan yang bisa menyurutkan niat peminang. Namun demikian, yang lebih utama adalah hal itu dilakukan atas izin wanita yang bersangkutan.

c. Memandang wanita non mahram.

Pandangan seorang pria baligh kepada aurat wanita baligh yang bukan mahramnya, dan bukan pula karena hajat tertentu, secara mutlak hukumnya haram. Demikian pula, haram memandang wajah dan telapak tangan wanita non-mahram, baik khawatir timbul fitnah ataupun tidak, menurut pendapat yang shahih. Sebab, kaum muslimin telah sepakat untuk melarang wanita keluar dalam keadaan terbuka dan tak berkerudung.

Disamping itu, pandangan merupakan sumber sekaligus pemicu fitnah, sehingga yang paling baik bagi nilai-nilai kebaikan syara' adalah mencegah hal tersebut dan berpaling dari memandang wanita terlalu dalam, seperti halnya keharaman berduaan dengan wanita lain.

Pada dasarnya suatu khitbah adalah merupakan pendahuluan nikah, khitbah tidak lebih dari perjanjian antara dua pihak untuk menikah di masa mendatang. Ia tidak memiliki dampak daripada itu.³⁵

Khitbah atau pinangan bukan merupakan pernikahan, khitbah hanyalah sekedar janji untuk menikah. Oleh karenanya hukum pernikahan termasuk kebolehan setelah menikah belum berlaku hanya karna sudah

³⁵ Musthafa Bin Abul Ghait Abdul Hayi, *Fiqh menjemput jodoh*, cet.1 (Sukoharjo: Perpustakaan Nasional RI, 2015) hlm.9.

terjadi khitbah. Berduaan atau berkhawatupun dilarang, kecuali dibarengi dengan mahramnya seperti ayah, saudara atau pamannya.

B. Pengertian Sadd Dzari'ah

1. Pengertian Sadd Dzari'ah

Sadd Dzari'ah terdiri atas dua perkara yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. *Sad* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang *dzari'ah* berarti jalan. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan *sadd dzari'ah* ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan syari'at menetapkan perintah-perintah dan menghentikan larangan itu, ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.³⁶

Di dalam pengertian lain *sadd dzari'ah* merupakan bentuk jamak dari kata “*adz-dzara'i*” yang berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam

³⁶ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.90.

pengertian istilah ushul fiqh, yang dimaksud sad dzari'ah adalah sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram maupun yang halal, dan yang menuju kepada ketaatan atau kemaksiatan. Oleh Karena itu, dalam kajian ushul fiqh, adz-zdari'ah dibagi dua: 1). Sad dzari'ah dan 2). Fath dzari'ah. Meskipun adz-zdari'ah dapat berarti Sad dzari'ah dan Fath dzari'ah.³⁷

2. Dasar Hukum Sadd Dzari'ah

Dan diantara dasar hukum *sad dzari'ah* adalah Firman Allah SWT. yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
 عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ
 بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (Q.S Al-An’am:108)”³⁸

³⁷ Ibid.,

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.141.

Dan di dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^ج مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki

mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(Q.S An-Nuur: 31)³⁹”

3. Syarat Penentuan Hukum adz-Dzari’ah

Predikat-predikat hukum syara’ yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat adz-dzari’ah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- a. Ditinjau dari segi *al-ba’its* (motif pelaku);
- b. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

al-ba’its adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang.

Pada umumnya, motif pelaku suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada di

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.353.

dalam kalbu orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum segi ini bersifat *diyana*h (dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat). Pada dzari'ah, semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau fasadnya suatu transaksi.

Tinjauan yang kedua, difokuskan pada segi masalah dan mafsadah yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya pula, (haram atau makruh).⁴⁰

⁴⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 237-238,

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA WATES KECAMATAN
KEDUNGGJATI KABUPATEN GROBOGAN

A. Profil Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

1. Letak geografis

Desa Wates adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Letaknya kurang lebih 45.00 Km dari ibukota Kabupaten Grobogan. Secara geografis Desa Wates berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Trisari Kecamatan Gubug.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jumo Kecamatan Kedungjati.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Glapan, Penadaran Kecamatan Gubug.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jumo Kecamatan Kedungjati.¹

Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan memiliki Luas wilayah sekitar 4944.50 Ha yang terdiri dari :

¹ Data Kependudukan dari Buku Monografi Desa Wates Bulan November 2013.

- a. Luas pemukiman 145.00 Ha.
- b. Luas persawahan 177.00 Ha.
- c. Luas kuburan 3.25 Ha.
- d. Luas pekarangan 135.00 Ha.²
- e. Luas perkantoran 1.20 Ha.
- f. Luas prasarana umum 33.05 Ha.

Suhu rata-rata di Desa Wates 28.00° C, dengan ketinggian tanah 20.00 meter dari permukaan laut dan curah hujan 0.00 mm. Desa Wates merupakan daerah dataran rendah yang memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dengan kondisi tanah yang cukup subur potensi yang dapat dikembangkan di Desa Wates adalah dibidang persawahan, perkebunan dan peternakan.³

2. Kondisi Sosial dan Keagamaan masyarakat Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

Berikut adalah jumlah penduduk, kondisi sosial, ekonomi dan keagamaan masyarakat Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan:

² Data Kependudukan dari Buku Monografi Desa Wates Bulan November 2013.

³ Data Kependudukan dari Buku Monografi Desa Wates Bulan November 2013.

- a. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Wates Berdasarkan Umur Tahun 2017.⁴

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 th	127	127	254
2.	5-9 th	150	139	289
3.	10-14 th	143	155	298
4.	15-19 th	175	144	319
5.	20-24 th	202	166	368
6.	25-29 th	183	156	339
7.	30-39 th	270	274	544
8.	40-49 th	236	234	470
9.	50-59 th	186	204	390
10.	60+ th	2.058	2005	4063

- b. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Wates Berdasarkan Pekerjaan (Ekonomi) Tahun 2017.⁵

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	667

⁴ Data Kependudukan dari Buku Monografi Desa Wates Bulan November 2013.

⁵ Data Kependudukan dari Buku Monografi Desa Wates Bulan November 2013.

2.	Mengurus Rumah Tangga	316
3.	Pelajar/Mahasiswa	607
4.	Pensiunan	5
5.	PNS	3
6.	TNI	1
7.	Polisi	-
8.	Perdagangan	10
9.	Petani/Pekebun	1.223
10.	Nelayan	12
11.	Industri	2
12.	Konstruksi	3
13.	Transportasi	5
14.	Karyawan Swasta	525
15.	Karyawan BUMN	1
16.	Karyawan Honorer	3
17.	Buruh	7
18.	Pembantu Rumah Tangga	3
19.	Tukang Jahit	1
20.	Guru	1
21.	Bidan	2

22.	Sopir	2
23.	Perangkat Desa	7
24.	Wiraswasta	270
25.	Lainnya	1
26.	Jumlah	3667

- c. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Wates Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017.⁶

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/ belum Sekolah	615
2.	Belum Tamat SD	328
3.	Tamat SD	1.468
4.	Tamat SMP	878
5.	Tamat SMA	349
6.	Diploma	12
7.	Sarjana	17

- d. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Wates Berdasarkan Agama yang dianut Tahun 2017.⁷

⁶ Data Kependudukan dari Buku Monografi Desa Wates Bulan November 2013.

⁷ Data Kependudukan dari Buku Monografi Desa Wates Bulan November 2013.

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.667
2.	Kristen	-
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Konghuchu	-
7.	Kepercayaan	-

e. Tabel Jumlah Tempat Ibadah di Desa Wates.⁸

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	5 buah
2.	Mushola	15 buah
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-

Masyarakat desa Wates masih memegang erat tradisi dan budaya yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang mereka, diantaranya adalah:⁹

⁸ Data Kependudukan dari Buku Monografi Desa Wates Bulan November 2013.

1. Selamatan Ngapati

Masyarakat Desa Wates selalu mengadakan selamatan Ngapati bagi wanita yang sedang mengandung dengan usia kehamilan 4 bulan, selamatan ngapati dilakukan dengan harapan agar janin yang ada dalam kandungan dapat selamat sampai melahirkan. Karena pada saat kehamilan berusia 4 bulan, janin tersebut ditiupkan roh oleh malaikat sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.

2. Selamatan Mitoni

Selamatan ini dilaksanakan oleh masyarakat khusus bagi wanita hamil yang sudah menginjak usia 7 bulan. Pada acara ini masyarakat biasanya melakukan beberapa ritual adat seperti pemandian air kembang dan pemandian air kelapa muda pada perut sang wanita hamil. Setelah beberapa ritual adat selesai dilaksanakan dilanjutkan acara inti yakni tahlilan bersama oleh masyarakat. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. bagi keluarga yang akan memiliki calon bayi.

3. Merti desa

Dalam memperingati hari jadi desa, masyarakat Desa Wates selalu melakukan adat Merti desa setiap tahunnya.

⁹ Wawancara dengan bapak Siswanto Warga Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 pukul 15.00 WIB.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengenang para leluhur yang menempati dan melakukan “babat alas” atau membuka dan menempati desa untuk ditinggali.

4. Suran

Setiap bulan muharram atau Sura, masyarakat Desa Wates memperingati tahun baru Jawa, yang biasanya diisi dengan acara “selamatan”. Dalam selamatan ini warga membuat tumpeng dan kemudian dimakan bersama-sama.

5. Selamatan ngambengan

Selamatan Ngambengan dilakukan pada setiap acara adat seperti suran, merti desa, apitan, dll. Pada Selamatan Ngambengan, masyarakat membuat nasi tumpeng dengan berbagai macam lauk-pauk sebagai tanda syukur atas berlimpahnya rezeki. Selamatan Ngambengan dilakukan pada saat memperingati hari kemerdekaan Indonesia.

6. Kirab

Masyarakat Desa Wates juga melakukan kirab atau iring-iring dalam rangkaian upacara adat seperti pernikahan, sunatan, adat keagamaan, dll.

7. Apitan

Pada Masyarakat Desa Wates melakukan selamatan Apitan pada setiap bulan Apit atau bulan Dhul-Qa'dah. Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh warga Desa Wates sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT atas kesuburan bumi tempat mereka tinggal atau lebih dikenal

masyarakat dengan sebutan sedekah bumi. Dalam kegiatan ini masyarakat biasanya membuat selamatan nasi tumpeng dan sebagainya dan kemudian dijejer dipinggir jalan diakhiri dengan acara tahlil sebagai inti dari acara syukuran atau sedekah bumi tersebut. Selain itu acara apitan atau sedekah bumi biasanya juga dirayakan dengan cara nanggap wayang oleh Kepala Desa Wates dan dihadiri oleh masyarakat setempat demi meramaikan acara tersebut.

Jika dilihat dari Mayoritas penduduk Desa Wates adalah beragama Islam. Sehingga dalam kebudayaannya sangat terpengaruh oleh ajaran Agama Islam. Dan diantara kegiatan yang ada di Desa Wates antara lain¹⁰:

a. Peringatan hari-hari besar Islam

Masyarakat di Desa Wates selalu memperingati hari-hari besar keagamaan seperti Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra' Mi'raj. Dalam pelaksanaannya, peringatan hari-hari besar keagamaan tersebut dibantu oleh karang taruna yang membantu mempersiapkan jalannya acara sampai selesai.

1. Hari raya Idhul Fitri

Masyarakat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan terbilang sangat antusias dalam

¹⁰ Wawancara dengan bapak Parjo Warga Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 pukul 20.00 WIB.

merayakan hari-hari besar Islam. Hal ini dapat dibuktikan dalam perayaan hari raya Idhul Fitri dan Idhul Adha, dalam perayaan hari raya Idhul Fitri masyarakat biasanya melaksanakan sholat sunnah Idhul Fitri di Masjid secara bersama-sama, setelah itu dilanjutkan khotbah oleh Bapak Kyai Komaruddin selaku tokoh Agama di Desa Wates. Setelah khotbah selesai semua jamaah diminta untuk berdiri dan membentuk lingkaran besar untuk melakukan suungkeman atau salaman sebagai simbol saling meminta maaf untuk melebur segala kesalahan yang selama ini dilakukan kepada sesama masyarakat.

2. Hari raya Idhul Adha

Dalam perayaan hari raya Idhul Adha, masyarakat biasanya melaksanakan sholat sunnah Idhul Adha di Masjid bersama-sama. Dilanjutkan dengan pemotongan hewan qurban yang akan dibagikan kepada masyarakat. Pada perayaan hari besar ini masyarakat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan biasanya selalu membuat makanan Khas yaitu ketupat, makanan tersebut digunakan sebagai simbol perayaan hari raya Idul Adha karena semua masyarakatnya mayoritas membuat ketupat untuk dihantarkan di Masjid atau musholla dan terutama kepada tetangga terdekat untuk

dimakan bersama-sama sebagai pengerat tali silatur rahim.

Seperti pada saat peringatan Maulid Nabi yang diadakan setiap tahun dengan mengadakan pengajian di Masjid, maka para karang tarunalah yang membantu jalannya acara tersebut.

3. Isra' Mi'raj

Pada perayaan Isra' Mi'raj atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Maulid Nabi masyarakat Desa Wates sangat antusias dalam pelaksanaannya. Pada perayaan ini biasanya masyarakat mengadakan pengajian akbar di depan masjid yang dihadiri oleh masyarakat.

b. Manaqiban

Kegiatan manaqiban seringkali dilakukan oleh masyarakat Desa Wates secara bergilir. Terkadang acara keagamaan ini juga dilakukan bertepatan dengan pemberian nama bagi anak yang baru lahir, penempatan rumah baru dan syukuran lainnya.

c. Berjanjinan

Kegiatan berjanjinan atau shalawatan biasanya dilakukan oleh masyarakat setiap hari yang telah disepakati bersama. Untuk masyarakat yang masih remaja mereka melakukan kegiatan berjanjen pada malam Selasa atau malam Jum'at setelah kegiatan di pondok pesantren.

Kemudian bagi para kaum laki-laki mereka melakukan kegiatan ini secara rutin di Masjid setiap malam Jum'at sehabis sholat isya' dilaksanakan. Sedangkan bagi para ibu-ibu mereka melakukan berjanjen di Masjid Gedung Thariqah pada setiap malam Jum'at sehabis melaksanakan sholat isya' setelah kegiatan yasinan dan tahlilan selesai.

d. Yasinan dan Tahlilan

Masyarakat desa Wates juga rajin mengadakan kegiatan keagamaan seperti yasinan dan tahlilan. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada setiap malam jum'at di masjid maupun tempat ibadah lain. Selain itu yasinan dan tahlilan juga dilakukan setiap ada warga yang meninggal dengan tujuan mendoakan sekaligus menghibur keluarga yang ditinggal. Selain dilaksanakan di Masjid maupun di Musholla, kegiatan ini juga dilakukan di rumah warga secara bergilir, tujuannya adalah selain untuk memenuhi undangan dan hajat bagi pemilik rumah kegiatan ini juga bertujuan untuk mengeratkan tali silaturahmi antar masyarakat.

e. Thariqahan

Masyarakat Desa Wates selalu mengadakan pengajian rutin yang dilakukan di Masjid Thariqah pada setiap hari selasa dan kamis siang. Kegiatan ini dipimpin oleh Bapak Kyai Komaruddin selaku Tokoh Agama di Desa Waetes. Kegiatan Thariqahan ini dimulai pada pukul 09.00 WIB

sampai pukul 1 siang menjelang sholat dhuhur. Untuk kegiatan hari selasa dikhususkan pengajian bagi kaum ibu-ibu, sedangkan pada hari kamis menjadi bagian bagi kaum laki-laki. Pada kegiatan ini tidak semua orang bisa menjadi anggota Thariqah, hanya orang-orang yang telah dipilih oleh pak Kyai dan telah bersedia untuk disumpah atau di bai'at saja yang bisa mengikuti pengajian ini.

Dilihat dari data diatas dapat dilihat bahwa masyarakat di desa Wates mayoritas beragama Islam dan sangat aktif dalam pengembangan pendidikan Islam. Nanum demikian masyarakat di desa Wates juga masih sangat percaya dan memegang teguh suatu adat atau tradisi yang telah berlaku turun-temurun dari para leluhur. Sebagaimana kepercayaan terhadap adanya *Naga Tahun* dimana seseorang dilarang melakukan semua jenis kegiatan penting seperti pernikahan, khitanan, berobat, pindah rumah, dll.

Selain kegiatan diatas masyarakat Desa Wates juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan ini pun bermacam-macam sesuai dengan usia dan kegiatan. Kegiatan ini antara lain:

1. Perkumpulan ibu-ibu PKK
2. Persatuan Karang Taruna
3. Persatuan Grup rabana.
4. Persatuan anggota arisan bulanan.

B. Penundaan Pernikahan di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

1. Pengertian Naga Tahun

Naga tahun adalah suatu kepercayaan yang hidup pada masyarakat di desa Wates. Dimana seseorang tidak boleh melaksanakan perkawinan apabila arah menuju rumah calon suami atau istri searah dengan posisi *Naga tahun*. Pada bulan Dhulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Shafar posisi Naga Tahun berada di arah Timur. Pada bulan Rabi'ul Awwal, bulan Rabi'ul Akhir dan bulan Jumadil Awal posisi Naga Tahun berada di arah Selatan. Pada bulan Jumadil Akhir, bulan Rajab, dan bulan Ruwah posisi Naga Tahun berada di arah Barat. Sedangkan pada bulan Ramadhan, bulan Syawal, dan bulan Dhul- qa'dah posisi Naga tahun berada di arah Utara.¹¹ Posisi *naga tahun* dikatakan bergeser karena pada dasarnya naga tahun adalah seekor naga yang pada masanya sering diam bertapa atau dalam bahasa jawanya disebut *topo* atau menyendiri dan ia sering berpindah-pindah posisi dan arah.¹²

¹¹ Wawancara dengan Bapak Pardi selaku tokoh adat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 September 2017 pukul 15.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Bapak Pardi selaku tokoh adat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 25 November 2017 pukul 13.00 WIB.

Adapun larangan atau penundaan pernikahan ini disebabkan adanya anggapan bahwa pernikahan yang dilaksanakan bertabrakan dengan arah atau posisi *naga tahun* akan menyebabkan malapetaka atau akibat buruk yang akan menimpa kedua mempelai maupun keluarga mempelai.¹³

Fenomena diatas merupakan suatu realita yang penulis temukan di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Kepercayaan ini lahir dan hidup dalam pemikiran masyarakat dari jaman nenek moyang mereka sampai sekarang. Hal ini berarti bahwa unsur Animisme maupun Dinamisme masih berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Menurut bapak Pardi atau oleh masyarakat Desa Wates disebut dengan nama panggilan Mbah Gutul, pengaruh adanya Naga tahun terhadap suatu pernikahan sangatlah penting untuk diperhitungkan. Menurutnya inti dari semua ajaran Islam adalah perintah untuk berhati-hati dalam segala hal, begitu juga dengan kepercayaan masyarakat yakni *naga tahun*. Beliau menegaskan bahwasannya pitungan Jawa atau hitungan Jawa itu memang tidak boleh dipercaya atau diimani, tetapi boleh

¹³ Wawancara dengan Bapak Pardi selaku tokoh adat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 September 2017 pukul 15.00 WIB.

dibuktikan, dan pada faktanya adat tersebut dipercayai memang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan yang melanggar larangan menikah pada saat arah menuju rumah mempelai searah dengan posisi Naga tahun.¹⁴

Beliau menambahkan bahwasannya semua bentuk hitungan Jawa itu merupakan langkah kehati-hatian yang merupakan suatu tindakan yang lebih baik dari pada meninggalkan suatu kepercayaan atau adat atau tradisi nenek moyang tetapi malah menimbulkan sengsara, karena semua yang diawali dengan langkah yang baik akan berakhir baik pula. Karena menurut kepercayaan yang telah berlaku, pernikahan yang tidak didasari dengan hitungan Jawa terutama tidak memperhatikan posisi *naga tahun* dengan Arah menuju rumah mempelai akan menimbulkan banyak malapetaka seperti *pegat urip* atau perceraian, *pegat pati*, atau cerai karena kematian salah satu pasangan, *pegat rejeki* atau sulit dalam mencari nafkah, *pegat urusan* atau sulit dalam segala urusan dll.

Pada keterangan lebih lanjut Bapak Kyai Komaruddin mengatakan bahwasannya masyarakat di Desa Wates

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Pardi selaku tokoh adat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 September 2017 pukul 15.00 WIB.

Kecamatan Kedungjati kebanyakan percaya dan mengakui eksistensi adanya kehati-hatian masyarakat dalam melakukan perkawinan jika bertabrakan dengan posisi *naga tahun*, beliau menambahkan bahwasannya menghormati suatu kepercayaan nenek moyang itu perlu, ibarat manusia apabila seseorang menghormati seseorang lain maka ia pasti akan dihargai juga. Begitu juga dengan suatu kepercayaan, bila kita menghargainya, maka ia pun akan senantiasa mendoakan. Menurut beliau, meremehkan adat nenek moyang sama saja tidak menghargai sesama makhluk.¹⁵

Menurut bapak Idham Khalid selaku tokoh masyarakat yang juga merupakan tokoh adat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, kepercayaan tentang adanya posisi naga tahun ini sangat penting bagi warga di Desa Wates terutama bagi orang tua yang akan menikahkan anaknya, hitungan posisi naga tahun ini akan berpengaruh terhadap penundaan suatu pernikahan bahkan sampai pembatalan pernikahan.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kyai Komaruddin selaku Tokoh Agama di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 12 Agustus 2017 pukul 15.00 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Idham Khalid selaku Tokoh adat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 September 2017 pukul 7.00 WIB.

Dari sini dapat penulis simpulkan bahwasannya meskipun masyarakat Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan merupakan masyarakat yang religius namun kepercayaan mereka terhadap suatu kepercayaan juga masih kental dan berakar kuat.

2. Penundaan pernikahan di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan karena adanya keyakinan posisi *Naga Tahun*

Desa Wates adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kedugjati Kabupaten Grobogan, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pedagang. Jarak antara Desa ke Kabupaten terbilang cukup jauh, sehingga bisa dibilang letak Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan termasuk desa yang keberadaannya terpencil dan jauh dari kehidupan kota, dari latar belakang diatas tentunya berpengaruh terhadap pola fikir dan pandangan masyarakat terkait kepercayaan terhadap adat-istiadat termasuk kepercayaan adanya *naga tahun*.

Menurut kebiasaan yang telah berlaku, masyarakat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan seringkali lebih memilih menunda suatu pernikahan ketika hari pernikahan yang telah dipilih ternyata bertabrakan dengan posisi *naga tahun*.

Adapun larangan atau penundaan pernikahan ini disebabkan adanya anggapan bahwa pernikahan yang dilaksanakan bertabrakan dengan arah atau posisi *naga tahun* akan menyebabkan malapetaka atau akibat buruk yang akan menimpa kedua mempelai maupun keluarga mempelai.¹⁷

Sesuai dengan kepercayaan masyarakat yang telah berlaku selama ini perhitungan *naga tahun* sangat diperhatikan oleh masyarakat Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan terutama dalam hal penentuan hari pernikahan. Menurut masyarakat setempat kepercayaan terhadap *naga tahun* sudah menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditinggalkan atau disepelekan lagi.

Pada kenyataannya dapat dicontohkan misalnya A adalah laki-laki yang akan menikahi perempuan bernama B, sebelum melaksanakan pernikahan A dan B sekeluarga telah melaksanakan berbagai rangkaian prosesi pra nikah seperti "*tekonan*" atau tunangan, tekonan ini merupakan prosesi tahap awal karena dari pihak keluarga laki-laki masih dalam tahap menanyakan status kepada calon mempelai perempuan atas kepemilikan dirinya dan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Pardi selaku tokoh adat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 September 2017 pukul 15.00 WIB.

kesanggupannya dalam menjalin suatu hubungan pernikahan dengan si calon mempelai laki-laki. bila ternyata si calon mempelai perempuan sudah memiliki calon suami sendiri atau telah dipinang orang lain maka prosesi selanjutnya juga berhenti sampai disini. Namun jika ternyata si calon mempelai perempuan belum dipinang oleh siapapun dan bersedia untuk dipinang oleh calon mempelai laki-laki maka prosesi berikutnya dapat dilanjutkan.

Selang beberapa waktu kedua calon mempelai melanjutkan prosesi tahap kedua yakni proses lamaran. Pada tahap ini si A calon mempelai laki-laki datang ke rumah B calon mempelai perempuan bersama keluarganya disaksikan oleh beberapa orang sekitar rumah terutama tokoh Agama setempat dan ketua RT dan RW sebagai saksi bahwa si B sebagai calon mempelai perempuan telah setengah resmi menjadi wanita pinangan si A. Sehingga dengan demikian laki-laki lain tidak berhak dan tidak akan berani meminang si A kecuali atas persetujuan dari si B dan keputusan kedua belah pihak keluarga.

Pada proses lamaran ini biasanya si A sebagai calon mempelai laki-laki memberikan suatu tanda atau simbol ikatan kepemilikan atau dengan kata lain memberikan suatu hadiah kepada si B calon mempelai perempuan

berupa cincin lamaran sebagai tanda nyata bahwa si A dan si B saling bersedia akan melaksanakan hubungan ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan.

Setelah kedua proses awal diatas terlaksana yaitu *tekonan* dan *lamaran* maka dilanjutkan prosesi berikutnya adalah proses pencarian hari yang tepat dan baik bagi kedua belah pihak. Biasanya pencarian hari baik ini selain dipilih oleh kedua calon mempelai juga dipilih oleh keluarga kedua mempelai, namun pada umumnya pemilihan hari oleh keluarga calon mempelai biasanya diserahkan kepada pemangku adat setempat.


Menurut pemangku adat setempat pemilihan hari baik untuk melaksanakan pernikahan harus memperhatikan beberapa hal penting yang tidak boleh disepelekan seperti hari lahir atau weton kedua belah pihak.¹⁸ Selain itu masyarakat di Desa Wates juga selalu memperhatikan posisi *naga tahun* dengan arah menuju rumah calon mempelai perempuan. Seperti halnya yang terjadi dengan si A sebagai calon mempelai laki-laki dan si B sebagai calon mempelai perempuan.

Pada saat itu A dan B telah melaksanakan serangkaian prosesi pernikahan diantaranya ialah *tekonan* dan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Pardi selaku tokoh adat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 September 2017 pukul 15.00 WIB.

lamaran. Setelah kedua prosesi tersebut mereka berdua berencana melaksanakan pernikahan pada bulan Dzulhijjah, namun setelah dihitung kembali oleh pihak keluarga melalui pemangku adat Desa Wates ternyata pada bulan Dzulhijjah tersebut naga tahun sedang berada di arah timur, sehingga arah menuju rumah calon mempelai perempuan dengan posisi naga tahun menjadi searah sehingga menyebabkan adanya rasa takut dan kehati-hatian dari pihak keluarga si A jika tetap melaksanakan prosesi pernikahan di bulan tersebut.

Berikut adalah gambaran Ilustrasi dari fenomena kepercayaan terhadap posisi naga tahun di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. :



Pada gambar diatas, Penulis menggambarkan posisi *naga tahun* sedang berada di arah Barat dan itu terjadi pada

bulan Jumadil Akhir, Rajab dan Ruwah. Sehingga pada kenyataannya masyarakat di Desa Wates akan menunda pernikahan karena arah menuju rumah calon mempelai istri searah dengan posisi *naga tahun* yang sedang berada di Barat dan menghadap ke Timur.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, semua kejadian diatas merupakan kasus umum yang sering terjadi di Desa Wates sehingga menyebabkan pernikahan yang sudah terjadwal menjadi ditunda demi menunggu bulan yang baik dan aman bagi mereka dalam melaksanakan proses pernikahan.

Salah satu contoh nyata penundaan pernikahan di Desa Wates adalah yang dialami oleh pasangan Dwi Haryono dan Siti Fatimah yang menunda pernikahan mereka demi menghormati posisi hitungan *naga tahun* yang apabila ditinggakan ditakutkan akan mengundang mara bahaya bagi perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Pada saat itu Dwi Haryono dan Siti Fatimah memiliki rencana pernikahan pada bulan Rabi'ul awwal namun karena ternyata setelah dihitung-hitung kembali oleh orang tua mereka dan telah menempuh beberapa hitungan lain seperti hitungan neton melalui pemangku adat di Desa Wates, akhirnya semua pihak keluarga memutuskan untuk menunda pernikahan Dwi Haryono dan Siti Fatimah untuk sementara waktu dan menunggu

sampai posisi *naga tahun* bergeser karena pada saat itu bertepatan dengan bulan Rabi'ul awwal sedangkan arah menuju rumah Siti Fatimah juga diarah selatan.¹⁹

Penundaan ini dilakukan karena dari pihak keluarga Siti Fatimah maupun Dwi Haryono sama-sama mengikuti dan memakai perhitungan posisi *naga tahun* sejak dulu setiap akan melakukan prosesi penting seperti pernikahan ini. Mereka meyakini bahwa penundaan pernikahan ini dilakukan demi keselamatan rumah tangga anak-anak mereka. Selain itu penghormatan terhadap suau adat diyakini dapat memberikan rasa aman selama prosesi pernikahan dilaksanakan meskipun mereka tahu persis segala keselamatan datangnya dari Allah SWT.²⁰

Selain itu penundaan pernikahan juga dilakukan oleh Muthohir dengan Ulfah anik. Mereka sengaja menunda hari pernikahan mereka demi mengikuti hitungan posisi *naga tahun*. Pada saat itu mereka akan melaksanakan serangkaian prosesi pernikahan setelah melakukan acara lamaran di bulan Ramadhan. Kemudian pada awal bulan Syawal Namun pada saat mencari hari yang baik untuk

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Sudilah, ibu dari Siti Fatimah warga Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 10 September 2017 pukul 17.00 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Sudilah, ibu dari Siti Fatimah warga Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 10 September 2017 pukul 17.00 WIB.

melakukan acara pernikahan ternyata pada saat itu arah menuju rumah calon istrinya juga searah dengan posisi naga tahun yaitu posisi naga tahun sedang berada di arah utara, sedangkan arah rumah Anik Ulfa juga menuju ke Utara. sehingga pihak keluarga memutuskan untuk menunda pernikahannya selama 3 bulan sampai posisi naga tahun bergeser ke arah lain yang tidak searah dengan posisi naga tahun.²¹

Sampai saat ini mereka berdua meyakini bahwa keharmonisan rumah tangga yang mereka jalani selama ini selain karena datang dari Allah SWT juga karena penghormatan terhadap posisi naga tahun yang mereka taati. Sehingga mereka menyimpulkan bahwasannya masyarakat di Desa Wates hendaknya juga tetap mengindahkan kepercayaan terhadap hitungan posisi *naga tahun* yang memang sudah menjadi adat kepercayaan di Desa Wates Kecamatan Kedungjati yang sudah berlaku sejak dulu dari nenek moyang sampai sekarang demi menjaga diri dari gangguan mara bahaya akibat menabrak posisi naga tahun.²²

²¹ Wawancara dengan Ulfah Anik warga Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 13 September 2017 pukul 20.00 WIB.

²² Wawancara dengan Ulfah Anik warga Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 13 September 2017 pukul 20.00 WIB.

Menurut ibu Suliyah salah satu warga di Desa Wates, pelaksanaan suatu pernikahan selain harus memenuhi syarat dan rukun juga harus memperhatikan perhitungan posisi *naga tahun*. Menurutnya jika posisi naga tahun tidak diperhatikan dalam posisi pernikahan akan membuat tidak aman suatu pernikahan. Beliau sendiri memberikan contoh salah satu anaknya yang ketiga yang bernama Zumroikhah juga mengikuti hitungan posisi naga tahun dengan arah menuju rumah sang mantu. Sehingga tidak ada mara bahaya yang mengancam kehidupan rumah tangga anaknya sampai sekarang, meskipun beliau menyadari bahwa sebenarnya keselamatan maupun musibah datangnya adalah kehendak Allah namun tetap saja beliau menggunakan dan mematuhi adat *naga tahun*.²³

Berbeda dengan ibu Suliyah yang mematuhi adat kepercayaan *naga tahun* dengan cara mengantisipasi atau dengan mengikuti aturan *naga tahun* sebelum melaksanakan prosesi pernikahan, ibu Sutimah yang juga merupakan orang asli Desa Wates mengaku bahwa pada saat menggelar prosesi pernikahan anak pertamanya yang bernama Shofa dengan Fitri sama sekali tidak memakai

²³ Wawancara dengan Ibu Suliyah warga Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 15.00 WIB.

dan tidak memperhatikan posisi *naga tahun*. Selang tiga bulan setelah pernikahan mereka, ibu dari sang menantu yaitu Fitri meninggal dunia. Setelah adanya musibah tersebut ibu Sutimah dan keluarga baru menyadari bahwa pernikahan anak mereka tidak memakai dan menghormati adat *nogo tahun* yang telah menjadi adat kepercayaan turun temurun sejak nenek moyang mereka.²⁴

Namun demikian menurut Siti Fatimah, pelaku dari penundaan pernikahan karena keyakinan posisi *naga tahun* tersebut. Ia merasa ada beberapa kejanggalan dalam hatinya ketika memutuskan menunda pernikahannya dengan calon suaminya. seperti adanya rasa tidak nyaman dalam menjalani masa tunggu sampai bergesernya posisi *naga tahun*, muncul perasaan gelisah karena harus menunggu beberapa bulan, sering mendapat tanggapan yang negatif dari masyarakat setempat, selain itu dari sisi syari'at Islam sudah terdapat larangan berkhawat antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan belum sah melaksanakan akad nikah, sehingga ia pun merasa

²⁴ Wawancara dengan Ibu Suliyah warga Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 27 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB.

tertekan dengan adanya penundaan pernikahan tersebut yang terbilang cukup lama.²⁵

²⁵ Wawancara dengan Siti Fatimah warga Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 8 November 2017 Pukul 10.00 WIB.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUNDAAN PERNIKAHAN KARENA ADANYA
KEYAKINAN POSISI NAGA TAHUN DI DESA WATES
KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN.

A. Analisis Penundaan pernikahan karena keyakinan adanya posisi *naga tahun* di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

Walaupun mayoritas masyarakat di desa Wates memeluk Agama Islam, namun tetap saja nuansa kejawen masih melekat erat dan masih mengakar kuat sejak zaman nenek moyang sampai sekarang. Salah satu bukti nyatanya adalah adanya kepercayaan terhadap *naga tahun* yang dipercayai mampu memberikan pengaruh yang baik apabila diperhatikan dan dihormati dengan cara dihindari.

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap posisi *naga tahun* dengan pelaksanaan pernikahan berakibat dilarangnya melakukan pernikahan pada saat posisi arah menuju rumah salah satu calon mempelai searah dengan posisi atau arah *naga tahun*, sehingga timbul suatu kepercayaan untuk menghindari malapetaka yang

berasal dari naga tahun tersebut dengan cara menunda pernikahan.¹

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa yang mendasari larangan melaksanakan pernikahan yang searah dengan *naga tahun* adalah adanya kekhawatiran masyarakat akan terjadinya banyak musibah yang akan menimpa jika melanggar kepercayaan tersebut.

Namun apabila penundaan pernikahan ini terus dilakukan hanya karena suatu keyakinan dengan suatu tertentu termasuk keyakinan dengan *naga tahun* penulis meyakini bahwasannya kelanggengan dan keharmonisan hidup berumah tangga tidak tergantung dengan penetapan hari pernikahan yang mengikuti aturan posisi *naga tahun* semata.

Banyak sekali alasan lain yang dapat membuat suatu hubungan rumah tangga seseorang dapat menjadi renggang atau sampai pada tahap perceraian. Dalam hal ini banyak sekali contoh alasan adanya keretakan rumah tangga yang nyata seperti kurangnya kesabaran antara pasangan suami istri dalam menyelesaikan suatu masalah rumah tangga, antara suami istri tidak lagi saling memberikan toleransi, adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi alasan lain.

¹ Wawancara dengan bapak Pardi selaku pemangku adat di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada tanggal 25 November 2017 Pukul 13.00 WIB.

Hemat penulis yang paling dikhawatirkan dari adanya penundaan pernikahan karena adanya keyakinan posisi *naga tahun* adalah akan menjadikan suatu hubungan menjadi tidak sesuai dengan aturan syari'at Islam.

Karena kebanyakan kehidupan dalam masyarakat desa yang sudah melakukan serangkaian prosesi pernikahan seperti *tekonan* atau tunangan dan lamaran kemudian karena pada saat tanggal pernikahan yang telah ditetapkan ternyata bertabrakan dengan arah *naga tahun* maka mereka akan lebih memilih menaati kepercayaan tersebut dengan cara memilih menunda bulan pernikahan sampai beberapa bulan menunggu pergeseran posisi *naga tahun* tersebut.

Pada saat menunggu pergeseran posisi *naga tahun* sampai beberapa bulan biasanya mereka sudah menganggap hubungan mereka telah memasuki tahap hampir menjadi hubungan yang halal sehingga meskipun belum melakukan suatu akad pernikahan yang sah mereka tetap berani melakukan perbuatan yang dilarang syari'at.

Sebagaimana contoh misalnya A dan B telah melakukan *tekonan* atau tunangan kemudian melakukan lamaran maka mereka akan mulai berani berduaan dimana-mana dengan seolah-olah menunjukkan akan adanya suatu pernikahan antara mereka meskipun masih dalam masa tunggu. Dari kejadian tersebut selain akan membuat rasa telah memiliki antara keduanya yang jelas-jelas belum boleh berkhawat dimanapun tempatnya juga

akan menimbulkan suatu fitnah antara kedua calon pasangan tersebut dengan masyarakat setempat.

Dari contoh uraian tersebut akan membuat hubungan antara kedua pasangan menjadi tidak baik di mata masyarakat setempat. Selain beberapa alasan diatas kita juga telah mengetahui betapa dilarangnya berkhalwat atau berduaan antara laki-laki dan perempuan karena ketiganya pasti adalah syaitan.

Maka dari beberapa alasan diatas ditakutkan jika penundaan pernikahan karena keyakinan terhadap posisi *naga tahun* ini terus dilakukan akan menimbulkan semakin banyak terjadi fitnah dan kesalah fahaman antara calon mempelai dengan masyarakat dan juga ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti perzinaan.

Selain itu kepercayaan terhadap adanya posisi naga tahun yang berakibat dengan adanya penundaan suatu pernikahan bukanlah suatu alasan yang tepat karena akan menimbulkan beberapa mafsadah yang lebih banyak dibandingkan manfaatnya.

Meskipun tidak ada aturan khusus dalam syari'at Islam mengenai larangan menunda pernikahan karena kepercayaan terhadap suatu tertentu seperti *naga tahun*, namun pada dasarnya sesuatu yang pada awalnya sudah menjadi kebolehan yakni melakukan pernikahan karena antara kedua belah pihak sudah saling mencukupi syarat dan rukun pernikahan maka hendaknya tidak perlu lagi menunda pernikahan tersebut. Karena akan menimbulkan dosa besar dan mafsadah yang nyata seperti

perzinaan dan fitnah yang akan terus menerus timbul dari masyarakat setempat daripada memilih menunda pernikahan karena takut akan mafsadah yang akan datang di masa depan yang bahkan belum pasti akan terjadi.

Hemat penulis penundaan pernikahan karena adanya keyakinan terhadap posisi naga tahun dengan arah rumah calon mempelai bukanlah suatu kepercayaan yang dibenarkan karena kepercayaan terhadap *naga tahun* belum memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai ‘urf. Bahkan jika kepercayaan tersebut masih dilaksanakan dan dipatuhi maka akan menimbulkan madharat seperti perzinaan, hamil diluar nikah dan timbulnya suatu fitnah di dalam masyarakat karena seringnya berkhawat dibandingkan dengan manfaatnya.

Ada beberapa penyebab musibah yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat Al-Qur’an, diantaranya ialah:

1. Musibah yang datangnya dari ulah manusia itu sendiri.

Firman Allah SWT yang berbunyi:

قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

Artinya : *"Musa berkata: "Dan Apakah (kamu akan melakukan itu) Kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata ?"* (Asy-Syura: 30).²

² Departemen Agama RI...,hlm.486.

2. Musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah.

Firman Allah SWT yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (At-Taghabun: 11).³

Firman Allah SWT yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. Al-Hadid: 22)⁴

Dari beberapa ayat diatas, menulis menyimpulkan bahwasannya segala hal yang terjadi di bumi ini hanyalah kuasa Allah. Dan manusia tidak seharusnya berprasangka

³ Ibid, hlm.556.

⁴ Ibid.,hlm.540.

terhadap terjadinya musibah yang belum tentu terjadi. Karena cobaan Allah dapat berupa kebaikan maupun keburukan, sehingga berprasangka akan terjadinya musibah jika melaksanakan pernikahan hanyalah merupakan dugaan sementara yang mendahului ketentuan Allah SWT.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan pernikahan karena keyakinan adanya posisi *naga tahun* di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

Salah satu tujuan adanya pernikahan adalah untuk menjadikan suatu hubungan yang awalnya haram menjadi halal. Seorang laki-laki yang mulanya dilarang berkhawat dengan seorang perempuan maka setelah adanya pernikahan menjadi boleh bahkan hubungan mereka akan mendapatkan pahala.

Menikah merupakan sunnah yang paling muakad karena nikah merupakan salah satu sunnah rasul. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat

(mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”.⁵

Dari ayat diatas, jelaslah bahwa manusia memang pada dasarnya telah diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan, agar kehidupan manusia menjadi sempurna di dunia. Namun demikian, Islam tetap memberikan aturan bagi laki-laki dan perempuan mengenai tatacara sebelum dan setelah melaksanakan pernikahan. Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan seringkali menunda pernikahan meskipun telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Hal ini terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap adanya *naga tahun* yang mengandung pengertian bahwa dilarang melaksanakan pernikahan apabila salah satu arah rumah calon mempelai searah dengan posisi *naga tahun*.

Namun pada faktanya, masyarakat Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan yang menunda pernikahan karena keyakinan posisi *naga tahun* justru telah menganggap bahwa menunda pernikahan karena keyakinan tersebut adalah hal yang wajar, bahkan kebanyakan dari mereka menganggap bahwa setengah prosesi menuju pernikahan yakni setelah dilakukan acara khitbahan atau lamaran adalah membuka jalan untuk dibolehkannya seorang laki-laki dan perempuan berkhawat.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.254.

Selain hal diatas yang penulis maksud disini adalah seringnya terjadi fitnah antara masyarakat setempat terhadap kedua calon mempelai, sehingga penulis menganggap bahwa menunda pernikahan karena keyakinan posisi *naga tahun* memiliki banyak mafsadah bagi semua orang.

Berikut adalah beberapa hadis tentang larangan berkhawat antara seorang laki-laki dengan perempuan:

عن جابرٍ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: *“Dari Jabir sesungguhnya Nabi saw. Bersabda : “Barang siapa beriman akan Allah dan hari kemudian, maka janganlah dia berkhilwat (berduaduaan) dengan seseorang wanita yang tidak ada bersama wanita itu seorang mahramnya. Karena orang ketiga dari keluarganya adalah syaitan” (H.R. Ahmad; Al-Muntaqa II: 499).⁶*

Dari Hadis diatas tentunya telah jelas bahwa larangan berkhawat antara laki-laki dan perempuan sudah jelas dilarang dalam pandangan Islam. Karena apabila seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan tanpa disertai dengan mahramnya, maka ketiganya sudah pasti adalah syaitan.

⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy , *Al-nabawiyatul ahkam Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, cet.ke-3 (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.24.

Selain itu terdapat juga hadits lain yang berbunyi:

وعن بريده قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لعليّ، يا عليّ لا تتبع النظرة النظرة فأتما لك الأولى، وليست لك الآخرة، رواه أحمد و أبو داود والترمذى.

Artinya: “*Rasulullah saw. Berkata kepada Ali: “hai Ali, janganlah engkau mengikutkan pandangan dengan pandangan lagi, (janganlah diulangi pandangan), karena bahwasannya hak engkau ialah : pandangan yang pertama dan tiadalah bagi engkau pandangan yang kedua.” (H.R Ahmad, Abu Dawud dan at-Turmudzy; Al-Muntaqa 11: 500)*⁷

Batasan pada hadits diatas terdapat sebuah jaminan, keamanan, dan jauh dari terjerumusnya ke dalam perbuatan maksiat antara keduanya. Selain itu dengan dilarangnya berduaan atau berkhalwat antara laki-laki dan perempuan akan meminimalisir terjadinya kemungkinan gagal menikah, hal yang diinginkan dapat terwujud tanpa harus melanggar syari’at dan menyepelekan aturan agama.

Dalam hadits lain juga disebutkan larangan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang berbunyi:

يحرم على الرجل ولو شيخاهماّ تعدم نذر شئى من بدن آجنيّة حرة أو أامة بلغة حدّا تشتهى فيه ولو شوهاه أو عجوزا وعكسه خلافا للحاوى كالرافعيز

⁷ Ibid., hlm.26.

Artinya: “Seorang lelaki- Sekalipun sudah lanjut usia- Haram melihat salah satu bagian anggota tubuh wanita lain (yang bukan muhrim dengan sengaja, baik merdeka atau hamba sahaya yang telah mencapai usia diminati, sekalipun dia cacat atau sudah tua, begitupun sebaliknya.”⁸

Sebagaimana qaidah ushul fiqh yang berbunyi:

ما كان وصيلة وطريقا إلى الشيء

Artinya: “Sesuatu yang menjadi perantara atau jalan pada sesuatu yang lain.”

Maksudnya adalah bila ia menjadi perantara bagi sesuatu yang baik yang diwajibkan untuk melakukannya maka disebut *mukaddimaah wajib*. Bila ia menjadi perantara bagi sesuatu yang buruk, yang dilarang agama atau disebut *adz-zdari’ah*, karena segala sesuatu yang buruk itu harus dihentikan dan segala cara yang membawa pada keburukan juga harus ditutup, maka namanya *sadd adz-dzari’ah* yang artinya menutup pintu ke arah keburukan.⁹

⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu’in* diterjemahkan oleh Moch Anwar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014) hlm.1168.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.79.

Menurut Asmawi, Sadd adz-dzari'ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Tampaknya, metode ini lebih bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.

Para ahli usul fiqh membagi sadd adz-dzari'ah menjadi 4 kategori. Pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu antara lain sebagai berikut:

- a. Dzari'ah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah.
- b. Dzari'ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah.
- c. Dzari'ah yang jarang/kecil kemungkinan membawa kepada mafsadah.
- d. Dzari'ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada mafsadah

Terlepas dari kategori mana dzari'ah harus dilarang atau diharamkan, yang jelas dapat dipahami ialah dalil sadd adz-dzari'ah berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah.¹⁰

Dari beberapa teori diatas, penulis menyimpulkan bahwasannya lebih baik menghindari masalah yang akan terjadi lebih besar yakni dengan cara tidak menunda pernikahan untuk menghindari suatu fitnah yang timbul dari masyarakat karena sering berkhalwat pada saat menunggu hari pernikahan yang sengaja ditunda, selain itu mempercepat pernikahan akan menjadi sebuah kewajiban manakala semua syarat dan rukun adanya suatu pernikahan daripada menunda pernikahan namun menanggung banyak madharat yang dilarang syari'at.

Karena pada dasarnya kaharmonisan suatu rumah tangga bukan tergantung pada kapan waktu pernikahan tersebut dilaksanakan tetapi tergantung bagaimana keduanya menjalani kehidupan berumah tangga. Jika kehidupan rumah tangga dijalani atas

¹⁰ Asmawi, *perbandingan ushul fiqh*, (Jakarta, amzah, 2011), Hlm.142-146.

dasar cinta karena Allah dan diniatkan untuk ibadah maka pasangan suami istri hendaknya menjalani kehidupan rumah tangga juga sesuai dengan aturan syari'at Islam. Sehingga keharmonisan berumah tanggupun inshaAllah akan selalu terjaga tanpa dikaitkan dengan adanya kepercayaan terhadap suatu tradisi tertentu seperti *naga tahun* dll.

Dari keterangan hadits diatas penulis menyimpulkan bahwasannya berkhalwat atau berduaan antara laki-laki dan perempuan sangatlah dilarang, hal ini dibuktikan dengan adanya larangan melihat antara laki-laki dengan perempuan yang sudah tua sekalipun. Hal ini berarti bahwa berikhalwat atau memandang perempuan yang masih muda yang tentunya masih dalam usia diminati juga sangat dilarang karena tentunya ditakutkan akan terjerumus kedalam kemaksiatan yang dilarang Syari'at.

Namun jika dikaitkan dengan pemaparan diatas, kebanyakan masyarakat atau anak muda khususnya di pedesaan, mereka menganggap bahwa adanya khitbah merupakan suatu akad yang hampir sangat dekat dan bahkan dianggap mirip dengan suatu akad pernikahan, sehingga mereka seringkali menganggap berkhalwatpun merupakan sebuah hal yang biasa saja karena mereka merasa akad khitbah sudah membukakan pintu bagi bolehnya antara laki-laki dan perempuan berkhalwat.

Sedangkan bagi masyarakat setempat justru memberikan komentar yang dapat menjadikan salah faham bagi mereka. Maka

dari sini telah muncul banyak sekali mafsadah nyata dari akibat penundaan pernikahan tersebut diantaranya adalah:

3. Adanya kesalah fahaman tentang batasan setelah adanya khitbah yang mendorong untuk melakukan perbuatan maksiat.
4. Timbulnya komentar negativ dari masyarakat setempat karena melihat pelaku yang sering berkhalwat.
5. Hubungan silaturrahim antara pelaku penundaan pernikahan dengan masyarakat setempat menjadi renggang karena kesalahfahaman.
6. Adanya perasaan tidak nyaman dari pelaku penundaan pernikahan dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan calon pasangannya

Menurut Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy dalam bukunya yang berjudul *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, beliau menyatakan bahwasannya seorang laki-laki boleh memandangi perempuan yang akan dipinang adalah dengan satu catatan bahwasannya pandangan tersebut dilakukan dalam rangka untuk benar-benar mewujudkan tujuan dari memandangi.

Sementara tujuan memandangnya adalah lebih mendorong untuk menikahnya. Namun setelah tercapai tujuan dari memandangi tersebut dan masing-masing dari keduanya telah mampu untuk menentukan pilihannya yakni menerima atau menolak, maka pandangan setelah itu memandangi menjadi tidak halal lagi. Sebab tidak ada lagi kebutuhan untuk itu dan wanita tersebut adalah wanita asing atau wanita yang bukan merupakan

muhrimnya sehingga memandangpun merupakan perbuatan yang dilarang.¹¹

Penulis menyimpulkan bahwasannya memandang calon istri atau calon suami diperbolehkan hanya pada saat akan meminang, sedangkan setelah keduanya memutuskan saling menerima atau menolak pernikahan tersebut maka selama belum ada akad pernikahan keduanya dilarang berduaan atau berkhawat.

Jika dikaitkan dengan penundaan pernikahan pernikahan karena keyakinan posisi *naga tahun* maka penundaan ini dilarang dengan berbagai pertimbangan diatas yang pada ujungnya akan semakin mengantarkan kedua calon mempelai menuju jurang kemaksiatan.

Karena memang pada dasarnya di dalam kesesuaian rukun dan syarat dalam melaksanakan suatu perkawinan dalam ajaran Islam maupun dalam Undang-undang hanya ada 4 yaitu:

1. Laki-laki dan perempuan
2. Adanya wali
3. Adanya 2 orang saksi
4. Akad Nikah atau lafaz ijab qabul.¹²

¹¹ Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah 2011) hlm.45.

¹² Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan menurut hukum perkawinan Islam dan undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.175-192.

Hemat penulis, diantara syarat-syarat sah diatas tidak dijelaskan dan tidak ada aturan tentang batasan ruang dan waktu bagi calon pasangan suami istri dalam menetapkan waktu pernikahan mereka. Di dalam hukum Islam juga tidak ada larangan pernikahan karena adanya ketakutan terhadap suatu musibah yang hanya merupakan dugaan manusia. Karena pernikahan adalah sunnatullah yang juga diajarkan oleh Rasulullah. Adapun beberapa sebab adanya halangan pernikahan dalam perspektif Islam yang bersifat selamanya disebabkan adanya hubungan nasab, semenda, dan persusuan. Sedangkan yang bersifat selamanya disebabkan karena perrzinaan, menikahi saudara dalam satu masa, karena beda agama, larangan karena ikatan perkawinan, poligami diluar batas, larangan karena talak tiga.¹³

Dalam sebuah kaidah juga Fiqhiyyah dijelaskan tentang suatu kaidah yang berbunyi:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: *“Yang menjadi dasar atau patokan adalah tetapnya sesuatu yang ada pada keadaan yang sudah ada.”*

Dari Kaidah diatas penulis menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan pernikahan yang pada dasarnya adalah mubah atau boleh bahkan bagi pernikahan yang hukumnya wajib, jika

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008) , hal.111.

pernikahan tersebut ditunda karena keraguan dan ketakutan terhadap suatu adat tertentu maka hendaknya ia kembali pada hukum yang sudah ada semula yakni kewajiban melaksanakan pernikahan tanpa harus menunda-nunda lagi.

Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nur ayat 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
 وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبَنَّ
 كُفْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
 أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
 غَيْرِ أُولَى الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ لَمَّا يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
 النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
 جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:
 "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan
 memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah
 lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha
 mengetahui apa yang mereka perbuat".
 Katakanlah kepada wanita yang beriman:

*"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."*¹⁴

Dari ayat diatas, jelaslah bahwa Allah SWT. Memerintahkan kepada manusia agar menjaga pandangannya dari laki-laki maupun perempuan yang bukan merupakan mahramnya. Karena hal ini dapat menjaga kehormatan seorang wanita serta dapat menjauhkan diri dari maksiat dan fitnah.

Menurut Dr. Musthafa Dib Al-Bugha dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Fiqih Mazhab Safi'i beliau menjelaskan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.353.

bahwasannya laki-laki memandang perempuan memiliki tujuh perspektif hukum sebagai berikut:

- a. Laki-laki memandang perempuan asing yang bukan mahramnya tanpa ada keperluan khusus hukumnya tidak boleh.
- b. Laki-laki memandang istrinya atau sahayanya. Hukumnya boleh, kecuali memandang kemaluannya. Laki-laki boleh memandang istrinya atau sahayanya karena ia halal (boleh) menggaulinya dan menikmati seluruh tubuhnya. Memandang istri atau sahaya termasuk dalam kehalalan tersebut. Adapun memandang kemaluan tanpa keperluan khusus adalah makruh (dibenci). Sebab, hal itu bertentangan dengan etika atau sopan santun. Tentang masalah ini, ‘Aisyah r.a. menuturkan dalam sebuah hadits yang berbunyi: “aku tidak pernah melihatnya (kemaluan beliau) dan beliau juga tidak pernah melihatku (kemaluanku).
- c. Laki-laki memandang perempuan yang termasuk mahramnya atau sahayanya yang bersuami. Hukumnya boleh, kecuali bagian tubuh antara pusar dan lutut.

.....وَلْيَصْرَبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ۖ أَوْ آبَائِهِنَّ ۖ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ۖ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ۖ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ۖ أَوْ نِسَائِهِنَّ

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ^ع وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَ الْمُؤْمِنُونَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

- d. Laki-laki memandang perempuan dengan tujuan untuk menikahinya. Hukumnya boleh sebatas wajah dan kedua telapak tangan.

Abu Humaid dan Abu Humaidah pernah melihat Rasulullah Saw. Bersabda:

Artinya: *“Rasulullah Saw. Bersabda, “apabila seorang dari kalian akan meminang perempuan, ia tidak berdosa untuk memandangnya apabila tujuan memandangnya adalah untuk meminangnya meskipun perempuan itu tidak mengetahuinya.” (Musnad Ahmad, Juz 5, hal.424).*

Dalam hadits diatas, batasan memandang bagi laki-laki yang meminang adalah wajah dan kedua telapak tangan yang dipinang. Tidak diperkenankan memandang selain dua bagian tersebut karena tidak ada keperluan. Selanjutnya, karena tujuan memandang adalah untuk keperluan dua belah pihak yang akan menikah, perempuan yang dipinang juga dianjurkan untuk memandang laki-laki yang meminangnya atau menikahinya. Penyebutan perintah hanya kepada laki-laki pada hadits-hadits diatas bertujuan untuk menjaga etika dan rasa malu perempuan karena biasanya laki-laki yang meminta perempuan untuk menikah dengannya, dengan demikian hadits-hadits tersebut seolah-olah ditujukan hanya kepada laki-laki.

- e. Memandang perempuan dengan tujuan pengobatan. Hukumnya boleh sebatas bagian tubuh yang perlu dilihat.

- f. Memandang perempuan sebagai saksi atau dalam pergaulan sehari-hari hukumnya boleh sebatas pada wajahnya.¹⁵

Pada keterangan diatas, dapat kita lihat pada poin a bahwasannya Laki-laki memandang perempuan dengan tujuan untuk menikahinya hukumnya boleh sebatas wajah dan kedua telapak tangan. Ini berarti bahwa laki-laki hanya boleh memandang perempuan dengan tujuan menikahinya saja yakni pada saat mengkhitbah atau melamar sang perempuan, dan itu juga hanya sebatas melihat wajah dan kedua telapak tangan saja. Selanjutnya jika belum melakukan serangkaian akad nikah yang sah maka laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa merujuk pada perbuatan yang dilarang syari'at.

Namun jika perbuatan tersebut ternyata susah dihindari yakni sering berkhawatir atau berduaan antara keduanya maka lebih baik tidak menunda pernikahan hanya karena suatu kepercayaan terhadap *naga tahun*.

Penulis menyimpulkan bahwasannya lebih baik menghindari masalah yang akan terjadi lebih besar yakni dengan cara tidak menunda pernikahan untuk menghindari suatu fitnah yang timbul dari masyarakat karena sering berkhawatir pada saat menunggu hari pernikahan yang sengaja ditunda, selain itu mempercepat pernikahan akan menjadi sebuah kewajiban

¹⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Noura Books, (PT Mizan Publika, 2012), Cet.1.

manakala semua syarat dan rukun adanya suatu pernikahan dari pada menunda pernikahan namun menanggung banyak madharat yang dilarang syari'at.

Karena pada dasarnya kaharmonisan suatu rumah tangga bukan tergantung pada kapan waktu pernikahan tersebut dilaksanakan tetapi tergantung bagaimana keduanya menjalani kehidupan berumah tangga. Jika kehidupan rumah tangga dijalani atas dasar cinta karena Allah dan diniatkan untuk ibadah maka pasangan suami istri hendaknya menjalani kehidupan rumah tangga juga sesuai dengan aturan syari'at Islam. Sehingga keharmonisan berumah tanggapun insyaAllah akan selalu terjaga tanpa dikaitkan dengan adanya kepercayaan terhadap suatu tradisi tertentu seperti *naga tahun* dll.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas penulis telah menguraikan berbagai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, sampailah penulis kepada kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan terdapat adat yang disebut dengan *naga tahun*. *Naga tahun* adalah suatu kepercayaan yang hidup pada masyarakat. Dimana seseorang dilarang melaksanakan perkawinan apabila arah menuju rumah calon suami atau istri searah dengan posisi *Naga tahun*. Adapun larangan atau penundaan pernikahan ini disebabkan adanya anggapan bahwa pernikahan yang dilaksanakan bertabrakan dengan arah atau posisi *naga tahun* akan menyebabkan malapetaka atau akibat buruk yang akan menimpa kedua mempelai maupun keluarga mempelai.
2. Dalam pandangan hukum Islam, penundaan pernikahan yang justru menimbulkan lebih banyak mafsadah atau bahaya daripada manfaatnya, hendaknya kepercayaan tersebut tidak perlu diperhatikan.

B. SARAN ATAU REKOMENDASI

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengakui bahwa banyak sekali kendala yang penulis alami pada saat melakukan penelitian. Diantaranya adalah:

1. Kurangnya bahan referensi yang merupakan sumber rujukan pertama. Sehingga kepada para peniliti untuk lebih meluaskan penelitian yang berunsur adat istiadat terutama yang berhubungan dengan adat jawa yakni *naga tahun*.
2. Tingginya persepsi masyarakat terhadap bolehnya menunda pernikahan kanya karena kepercayaan terhadap posisi *naga tahun*.
3. Menghimbau kepada para pajabat desa untuk lebih sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di pedesaan dengan melakukan dialog mengenai adat kebiasaan masyarakat dengan menggunakan kaca mata atau lebih ditelaah lagi menggunakan perspektif Islam dalam rangka melakukan reinterpretasi terhadap fiqh Islam.

C. PENUTUP

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta ridhonya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi yang penulis tulis ini belum memenuhi kesempurnaan dalam memberikan wacana keilmuan. Hal ini

disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri penulis sendiri dan umumnya bagi semua pihak yang membaca. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidah,, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010).
- Abdul Hayi, Musthafa Bin Abul Ghait, *Fiqh menjemput jodoh*, cet.1 (Sukoharjo: Perpustakaan Nasional RI, 2015).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992).
- Adil bin Yusuf Al Azazy, Syaikh Abu Abdurrahman, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah 2011).
- Ahmad Jad, Syaikh, *fikih Sunnah Wanita: panduan lengkap menjadi Muslimah shalihah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).
- Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1989).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Asy-Syaukani, Muhammad, *Nail Al-Authar, Juz IV*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Arabia, 1973.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab, *Terjemah Al-Usrotu Wa Akhkamuhaa fi al-Tasyrii’i al-Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

- Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009).
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Hasan, K.N Sofyan, & Sumitro, Warkum, *Dasar-Dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994).
- Hasbi ash Shiddieqy Teungku Muhammad *Al-nabawiyatul ahkam Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, cet.ke-3 (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Yogyakarta: Absolut, 2004).
- Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
- Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan menurut hukum perkawinan Islam dan undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006).
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981).

- Muhyiddin, H. *Ushul Fiqh 1 Metode Penetapan Hukum Dengan Al-Qur'an*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet.1).
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Noura Books, (PT Mizan Publika), Cet.1.2012).
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putera, 1993).
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Terjemah oleh M. Thalib, Vol. 6, (Bandung: al-Ma'arif, 1990).
- Singarimbun, Masri dan Effendi , Sofian, (ED), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- , *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010).
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Wardah Nuroniyah, Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011).

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in* diterjemahkan oleh Moch Anwar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riyadhotus Solikhah
Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 24 Mei 1994
Alamat : Dusun Tembelingan Rt 04/ Rw. 03,
Desa Trisari, Kecamatan Gubug,
Kabupaten Grobogan.

Pendidikan :

SDN 02 Wates Grobogan 2005/2006

MTs. Yasin Wates Grobogan 2008/ 2009

MA Yasin Wates Grobogan 2011/2012

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-
benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 2 Desember 2017

Riyadhotus Solikhah
132111052